



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx, sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Anas Mustangin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct, tanggal 21 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Xxxxx dan Xxxxx yang telah menikah secara sah pada tahun 1995 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa Xxxxx dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama ;
 - a. PEMOHON 1 (Pemohon I) umur 26 tahun;
 - b. CALON ISTRI umur 16 tahun 11 bulan;
2. Bahwa ayah Pemohon I (Xxxxx) telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa Xxxxx nomor :xxxxx/408.69.08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023;
3. Bahwa Ibu Pemohon I (Xxxxx) telah meninggal dunia pada 05 Oktober 2019 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa Xxxxx nomor :xxxxx/408.69.08/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;
4. Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon I beserta adik (CALON ISTRI) telah diasuh oleh kakek Pemohon I bernama Kadeni sampai dengan saat ini;
5. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Pemohon III pada tanggal 19 Juli 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: /25/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxx dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama CALON SUAMI umur 17 tahun 5 bulan;
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III hendak menikahkan adik dan anak kandung Para Pemohon yaitu :

Calon Istri (Adik Kandung Pemohon I) :

Nama : CALON ISTRI
NIK : XXXXXXX
Tanggal Lahir : 07 September 2006 (16 tahun 11 bulan),

agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Toko
Alamat : KABUPATEN PACITAN;

Dengan calon suaminya (anak Pemohon II & Pemohon III):

Nama : CALON SUAMI
NIK : XXXXXXX
Tanggal Lahir : 26 Maret 2006 (17 tahun 5 bulan), agama

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan xxxxxx
Alamat : KABUPATEN PONOROGO;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx;

7. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi adik maupun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxx dengan surat penolakan pernikahan nomor : B-xxxxx/Kua.13.01.07/PW.01/8/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dan surat penolakan pernikahan nomor :B-xxxxx/Kua.13.01.07/PW.01/8/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1 tahun yang lalu serta hubungan mereka sudah sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan adik Pemohon I (CALON ISTRI) telah mengandung anak dari calon suaminya yang bernama CALON SUAMI (anak Pemohon II dan Pemohon III) dengan usia kandungan kurang lebih 5 bulan sehingga hal tersebut telah menyebabkan keresahan dimasyarakat;
9. Bahwa para Pemohon telah sering mengingatkan adik maupun anak para Pemohon untuk tidak berlebihan dalam menjalin hubungan akan tetapi justru hubungan mereka semakin erat yaitu sering menginap dirumah para Pemohon sehingga keadaan tersebut membuat para Pemohon menjadi semakin malu dan khawatir anaknya akan melakukan perbuatan zina secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa para Pemohon beserta calon pengantin telah melaksanakan bimbingan Konseling Pranikah dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas PPKBPPPA (Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) xxxxxxx nomor xxxxx.1/705/408.47/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 dan nomor;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara adik Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
12. Bahwa adik Pemohon I berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
13. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejak serta sudah memiliki penghasilan sehingga sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
14. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama Anggun CALON SUAMI (anak Pemohon II dan Pemohon III);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 733/Kuasa/8/2023/PA.Pct, tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon;

Bahwa, atas nasihat dari Hakim tersebut, kemudian para Pemohon menyatakan akan musyawarah dahulu dengan keluarga, untuk itu para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 733/Kuasa/8/2023/PA.Pct, tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasihati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, atas nasihat dari Hakim tersebut, kemudian para Pemohon menyatakan akan musyawarah dahulu dengan keluarga, untuk itu para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon mencabut perkaranya, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan pencabutan tersebut dalam sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sarkan Pasaberd al 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct, selesai karena dicabut;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Rukmono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dedy Rukmono, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	50.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	100.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>260.000,00</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)